



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Kotak Saran

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

## Persyaratan

1. Masyarakat mengisi Form aduan langsung;
2. Masyarakat memasukkan Form aduan ke kotak saran yang telah disediakan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang langsung ke loket Pengaduan d'i Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengisi form aduan langsung
2. Masyarakat memasukkan pengaduan melalui kotak saran yang telah disediakan
3. Petugas Pengelola Pengaduan Publik menerima pengaduan dari masyarakat dan menyerahkan ke Pejabat Fungsional
4. Pejabat Fungsional mengkonsep jawaban pengaduan dan mengajukan aduan tersebut ke Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
5. Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data memverifikasi konsep jawaban pengaduan, jika sudah benar diteruskan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jika belum benar mengembalikan ke Pejabat Fungsional untuk diperbaiki
6. Kepala Dinas menyetujui jawaban pengaduan
7. Petugas Pengelola Pengaduan public mengirim jawaban pengaduan dan mendokumentasikan dalam bentuk laporan pengaduan
8. Masyarakat menerima jawaban pengaduan

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari kerja

1 Hari masyarakat memasukkan pengaduan melalui kotak pengaduan dan petugas menyerahkan ke bidang masing-masing

1 Hari Pejabat Fungsional dan Kepala Bidang memverifikasi jawaban pengaduan dan selanjutnya diteruskan ke Kepala Dinas Dukcapil

1 Hari Petugas Pengelola Pengaduan Publik mengirimkan jawaban pengaduan dan mendokumentasikan dalam bentuk laporan pengaduan, masyarakat menerima jawaban pengaduan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Kotak Saran

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran
2. Website : [www.disdukcapil.langkatkab.go.id](http://www.disdukcapil.langkatkab.go.id)
3. Telepon/fax : (061)8911913
4. E-mail : [catpil.langkat@gmail.com](mailto:catpil.langkat@gmail.com)
5. Layanan WA
  - a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812
  - b. KTP-EI : 0852-6210-9813
  - c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814
  - d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868
  - e. Akta Kematian : 0812-6099-7868
  - f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815
6. Survey Kepuasan Masyarakat
7. Pengaduan Langsung
8. E-Lapor